

STRATEGI PENENTUAN HARGA BARANG(MAINAN) OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA PEDAGANG MAINAN DI PASAR MALAM SEMANGAT DALAM HANDIL BAKTI)

Siti Hadijah¹, S. Purnamasari², Rozzana Erziaty³

¹Ekonomi Syariah,60202,Fakultas Studi Islam,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.17510036

²Ekonomi Syariah,60202,Fakultas Studi Islam,Universitas Islam Kalimantan MAB NIK.061110308

³Ekonomi Syariah,60202,Fakultas Studi Islam,Universitas Islam Kalimantan MAB NIK.061209625

Email:mdijah6@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini yaitu adanya beda harga yang diberlakukan penjual mainan terhadap pembeli anak-anak dan orang dewasa di Pasar Handil Bakti. Rumusan masalah 1) Bagaimana strategi penentuan harga barang oleh pedagang kaki lima di pasar malam semangat dalam handil bakti? Dan 2) Bagaimana pandangan Etika Bisnis Islam terhadap penentuan harga (mainan) pedagang kaki lima di pasar malam semangat dalam handil bakti?. Metode Penelitian Skripsi ini bagian dari Penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan 1) Penentuan harga yang dilaksanakan oleh pedagang kaki lima di pasar malam semangat dalam di dasarkan pada kesepakatan para pedagang melalui Persatuan Pedagang Mainan yang diketahui oleh dinas pengelolaan UPT Handil Bakti penentuan harga maksimal dan minimal dari tiap barang yang diperdagangkan, akan tetapi selisih harga antar pedagang tidak jauh berbeda. Penentuan harga tersebut juga disebabkan karena beberapa faktor yaitu; permintaan, persaingan, biaya, tujuan pelaku usaha dan pengawasan pemerintah. Namun selain itu juga masih ada sebagian pedagang yang menetapkan harga dengan melihat siapa yang membeli, 2) Pandangan ekonomi syariah terhadap penentuan harga yang dilaksanakan oleh pedagang mainan kaki lima di pasar malam semangat dalam Handil Bakti dalam penerapannya sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, namun ada sebagian kecil pedagang yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran karena membedakan harga antara pembeli dewasa dan pembeli anak-anak tanpa sepengetahuan pembeli.

Kata Kunci: Penentuan Harga, mainan, etika bisnis

ABSTRACT

The background of this research is that there is a price difference that is applied by toy sellers to buyers of children and adults at Handil Bakti Market. Problem formulation 1) What is the strategy for determining the price of goods by street vendors in the night market with enthusiasm in handil filial piety? And 2) What is the view of Islamic Business Ethics on determining the price of street vendors (toys) at the night market in the spirit of handil filial piety? Research Methods This thesis is a qualitative research. The results of the study stated that 1) The determination of prices carried out by street vendors in the spirit of inner night market was based on the agreement of the traders through the Toy Traders Association which was known by the UPT Handil Bakti management service to determine the maximum and minimum prices for each item traded, but the difference prices between traders are not much different. The determination of the price is also due to several factors, namely; demand, competition, costs, objectives of business actors and government supervision. But apart from that, there are still some traders who determine prices by looking at who buys them, 2) The sharia economic view of price determination carried out by street toy traders at the night market, the spirit of Handil Bakti in its application is in accordance with Islamic business ethics, but there are a small number of traders who do not comply with the principles of fairness



and honesty because they differentiate prices between adult buyers and child buyers without the buyer's knowledge.

Keywords: Pricing, toys, business ethics

PENDAHULUAN

Konsep ekonomi Islam harga bagian dari salah satu faktor utama berperan pilihan konsumen dalam membeli atau memakai produk atau jasa, sehingga para produsen dalam menetapkan harga harus cermat guna menarik para konsumen. Harga yang dijenis oleh pasar mempunyai dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga dijenis murni berlandaskan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun maksimal dalam penentuan harga. Akan tetapi ketika pada waktu-waktu tertentu permainan harga seringkali terjadi, harga pasar menghasilkan harga tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya.¹

Bisnis dengan segala jenisnya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap hari. Bisnis selalu memegang peranan penting didalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Hal ini pun selalu berlaku di era kehidupan kita. Karena kekuatan ekonomi mempunyai kesamaan makna dengan kekuatan politik, sehingga urgensi bisnis mempengaruhi semua tingkat individu, sosial, regional, nasional, dan internasional. Tidaklah mengherankan apabila jutaan manusia dewasa ini terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis.²

Kegiatan bisnis akan bernilai sebagai ibadah jika kegiatan bisnis dilaksanakan dengan landasan dan pedoman atau peraturan Allah di dalam al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Harapannya agar bisnis yang dikelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup dan kehidupan dunia maupun akhirat. Bisnis yang sehat yaitu bisnis yang berlandaskan etika. Oleh karena itu pelaku bisnis muslim hendaknya mempunyai kerangka etika bisnis yang kuat sehingga bisa mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah.³

Di dalam etika bisnis jual beli yang terpenting yaitu kejujuran. Kejujuran yaitu puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya kebohongan yaitu pangkal cabang kemunafikan. Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan yaitu kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan.⁴

Aktivitas ekonomi dan bisnis selalu mempunyai relasi dengan etika, oleh karena itu bisnis tidak bisa dilepaskan dari nilai sosial dan budaya masyarakat dimana etika itu dipraktekan. Sebagaimana halnya aspek-aspek lain dalam kehidupan manusia yang melibatkan etika dan bisnis pun selalu dikaitkan dengan etika muncul lah apa yang disebut dengan etika

¹ Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*(Jakarta: Erlangga,2001), Hal. ix.

² Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh, "*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian*". Iqtishoduna. Vol. 6 No.2,2015, 13. www.iainsyarifuddin.ac.id, diakses 07 Juni2021, pukul 06. 35 WITA.

³ 7 Sri Ramadhan, "*Pengaruh Harga Psikologis Terhadap Etika Bisnis*". Maqdis(JurnalKajian Ekonomi Islam), Vol. 1 No. 1,2016, <https://journal.febi.uinib.ac.id>, diakses 13 Februari2021,pukul 6.41 WITA

⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Ekonomi Islam*(Jakarta: Robbani Press,(1997),Hal.293

dalam bisnis dan bisnis yang etis.⁵

Agar seorang pengusaha tidak terjebak dalam kerjasama yang tidak berkah dan bisa melahirkan antitrust diantara pelaku bisnis. Maka memahami beberapa transaksi kerjasama, jual beli, sewa menyewa dan yang lainnya, yaitu sesuatu yang sangat penting. Seorang pembisnis harus senantiasa meng-update pengetahuannya dalam bidang ekonomi bisnis Islam, agar tidak terjebak dalam transaksi yang tidak halal. Selain itu, ia haruslah selalu mengamati peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.⁶

Saat ini banyak sekali dijumpai kegiatan jual beli. Terutama dikota-kota besar yang mempunyai banyak tempat pengunjung yang berdatangan dan pastinya tanpa terlepas dari kegiatan jual beli. Salah satu kota yang menarik untuk diteliti yaitu kota Banjarmasin tepatnya diwilayah kabupaten Barito Kuala handil bakti, karena wilayah tersebut selalu ramai didatangi pengunjung dari berbagai daerah handil bakti bahkan luar handil bakti. Di Handil bakti sendiri tempat yang selalu ramai yaitu wilayah semangat dalam. Karena disitu terbiasa berbagai macam barang dagangan yang diperdagangkan. Selain itu semangat dalam juga berada didekat tempat permukiman lainnya.

Mengingat pentingnya suatu penentuan harga dalam kegiatan jual beli hal ini mendorong peneliti untuk meneliti tentang harga jual sebuah produk mainan yang berada di jalan semangat dalam handil bakti. Mainan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu jenis mainan yang biasa diperdagangkan oleh pedagang kaki lima di jalan semangat dalam handil bakti, seperti boneka, mobil-mobilan, dan lain- lain. Perbedaan dan perubahan harga bisa terjadi dalam kegiatan jual beli dikalangan pedagang kaki lima tersebut. Sebagai contoh dalam memberikan atau menetapkan harga berlandaskan siapa pembeli atau konsumen yang membeli. Sebagian dari pedagang kaki lima menetapkan harga yang berbeda ketika pembeli berasal dari luar daerah, namun menetapkan harga seperti biasa jika pembeli berasal dari lingkungan tersebut atau pembeli dewasa. Tetapi sebagian besar pedagang kaki lima juga menetapkan harga asli tanpa memandang siapa pembelinya.

Dalam transaksi jual beli tersebut, pedagang kaki lima yang berada di pasar malam jalan semangat dalam handil bakti dalam menetapkan harga sebuah mainan sesuai dengan keadaan, misalnya jika banyak anak-anak maka penjual akan menaikkan harga mainan tersebut beberapa kali lipat dari harga pasar.⁷

Mahalnya harga ini sering dikeluhkan konsumen, menurut Basri⁸ maka mainan yang dibeli di Pasar malam Jl. Semangat Dalam Handil Bakti lebih mahal atau hampir dua kali lipat dibandingkan harga membeli mainan di Pasar Sudimampir kota Banjarmasin, namun karena naik ojek ke Banjarmasin lebih mahal, maka terpaksa membeli di Pasar malam Semangat Dalam Handil Bakti.

Dalam berdagang, harga menjadi sesuatu yang sangat penting, maknanya bila harga suatu barang terlalu mahal, maka bisa mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang dibisa menjadi berkurang sehingga

⁵ Muhammad, *Pradigma, metodologi dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*(Yogyakarta: Graha Ilmu,2008),Hal.49-50

⁶ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*(Jakarta: Kencana,2013), Hal. 39.

⁷ Ancau, *Pedagang kaki lima, "wawancara"*, pada tanggal 9 Juni2021, pukul 11 WITA

⁸ Wawancara dengan Anak Pembeli Mainan, ", pada tanggal 9 Juni2021, pukul 11 WITA

dalam Islam ada tentang jual beli, baik rukun, syarat maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terkait, maksudnya yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai- nilai keadilan, ketentuan agama dan etika bisnis dalam Islam, oleh karena itu dalam Islam dilarang jual beli atau melakukan perdagangan yang didalamnya terdapat transaksi yang mengandung unsur gharar yang berakibat keuntungan disatu pihak dan kesewenang-wenangan pihak lain.⁹

Peneliti memilih teori etika bisnis karena didalamnya bagian dari tata cara berbisnis yang sesuai Syariah, sehingga bisa terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang bisa melahirkan ketidakberkahan dalam transaksi yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu kualitatif, menurut Sugiyono¹⁰, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti yaitu sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi. Penelitian kualitatif ini yaitu untuk memperoleh gambaran jelas dan terperinci tentang penentuan harga mainan di pasar handil bakti.

Populasi yaitu keseluruhan obyek penelitian yang diteliti¹¹, populasi dalam penelitian ini yaitu pedagang mainan dipasar handil bakti yang berjumlah sekitar 6 orang. Sampel penelitian ini yaitu seluruh populasi, yaitu 3 orang penjual mainan yaitu bapak Budi, Rahman dan Ancau sebagai penjual mainan anak, Udin dan Ibas sebagai pembeli dan K.H. Haderani sebagai ulama fiqih di Perumahan Griya Permata Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala

PEMBAHASAN

1. Analisis Penentuan Harga Pedagang Kaki Lima di Jalan Semangat Dalam

Dalam proses penentuan harga ada beberapa faktor yang biasanya mempengaruhi putusan akhir. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Penentuan harga berlandaskan elastisitas permintaan

Sepuluh pedagang dalam penelitian ini terdapat empat pedagang kaki lima menetapkan harga berlandaskan elastisitas permintaan yaitu Rahman, Tasman, Ibas, dalam menetapkan harganya tergantung banyak sedikitnya pembeli. Apabila ada banyak pembeli, maka harga mainan yang dijual naik, sebaliknya jika pembeli sedikit maka harga mainan dijual dengan harga standar.

Pernyataan diatas bisa disimpulkan maka empat pedagang menetapkan

⁹ Muhammad, *Pradigma, metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Hal. 49-50

¹⁰ Sugiyono, Soekidjo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hal. 31

¹¹ Notoadmodjo Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 32.

harga berlandaskan elastisitas permintaan dan sisa pedagang lainnya menetapkan harga tidak berlandaskan elastisitas permintaan melainkan berlandaskan faktor penentu lain.

b. Penentuan harga berlandaskan faktor pesaing

Tiga dari sepuluh pedagang menetapkan harga berlandaskan faktor pesaing, Budi Ancau dalam menetapkan harganya dilandaskan pada pesaing yang mana jika pesaing menjual dengan harga naik maka harga yang ditentukan sama dengan harga pesaing, tujuan tersebut bukan tanpa maksud tetapi yang terpenting dengan harga yang diberikan masih bisa menbisakan keuntungan, seperti harga-harga pasaran pada umumnya tidak terlalu mematok harga yang penting dagangannya bisa terjual semua.

Selain itu Michael Porter mengatakan ada lima kekuatan pokok yang berpengaruh terhadap persaingan suatu industri, yaitu:

Ancaman pendatang baru. Sepuluh pedagang dua pedagang diantaranya Rahman dan Ancau membedakan harga antara pembeli dewasa dan anak-anak. Jika yang membeli yaitu anak-anak (pengunjung) maka harga yang diberikan berbeda dengan pembeli dewasa. Hal ini tentu salah satu jenis ancaman bagi pendatang baru yang hendak membeli dagangannya di pasar malam semangat dalam.

c. Penentuan harga berlandaskan faktor biaya

Sepuluh pedagang tiga pedagang lainnya memilih menetapkan harga berlandaskan biaya. Biaya yang dimaksud bisa saja biaya operasi dan biaya produksi. Dalam praktiknya ancau, Udin dan Ibas menetapkan harga berlandaskan faktor biaya yang mana sebelum menghitung jumlah modal awal, yaitu terlebih dahulu memperhatikan biaya lain seperti biaya bensin pedagang menuju tempat berdagang, biaya tenaga karyawan, atau biaya lainnya yang menyangkut dagangannya.

d. Penentuan harga berlandaskan tujuan pelaku usaha

Setiap pelaku usaha tidak selalu mempunyai tujuan yang sama dengan pelaku usaha lain. Sama halnya dengan sepuluh pedagang kaki lima yang berada dipasar malam jalan semangat dalam. Satu pedagang Ancau, lebih memilih menetapkan harga berlandaskan tujuannya yaitu menbisakan keuntungan maksimal.

e. Pengawasan pemerintah

Pengawasan pemerintah juga bagian dari faktor penting dalam penentuan harga. Selain faktor pesaing biaya, dan permintaan pemerintah juga berwenang mengatur dan mewujudkan masyarakatnya sejahtera, salah satunya dengan menetapkan harga jual para pedagang kaki lima yang berada di pasar malam semangat dalam dengan penentuan harga maksimum dan minimum. Satu dari sepuluh pedagang Ancau, lebih memilih mengikuti arahan pemerintah dengan penentuan harga maksimum.

Dari pernyataan di atas cara menetapkan harga semua pedagang sebenarnya tidak jauh berbeda sama-sama tujuannya mencari keuntungan. Hanya saja cara yang ditempuh untuk menbisakan keuntungan berbeda-beda, faktor permintaan,

pesaing, biaya, dan tujuan pelaku usaha. Bahkan ada yang mengambil keuntungan dengan cara membedakan harga antara pembeli dewasa dan anak-anak.

2. Analisis Penentuan Harga mainan di Pasar Handil Bakti menurut Syariah

Menurut Penbisa K.H. Haderani, tentang penentuan harga dalam Islam bagian dari sebuah pekerjaan yang berfungsi untuk meraih keuntungan, namun dalam mencari keuntungan sebaiknya tidak hanya mencari keuntungan saja melainkan juga melihat bagaimana cara yang diperbolehkan dalam islam dan mana yang dilarang, sehingga bila ditinjau secara umum, penentuan harga dalam islam dilarang nya meskipun dalam mengambil keuntungan islam sendiri tidak membatasinya namun jika keuntungan yang diambil tidak berlebihan sampai termasuk penipuan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa ayat29:¹

Maknanya: *"Hai orang-orang ang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan ang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diriu, sesungguhnya Allah yaitu Maha Penyayang kepadamu."*¹²

Etika bisnis dalam syariat Islam yaitu akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga dalam pelaksanaan bisnis tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Pada pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus di anut oleh pelaku bisnis. Berikut di uraikan analisis terhadap penentuan harga pedagang kaki lima di pasar malam semangat dalam.¹³

a. Ditinjau dari Prinsip Ketuhanan

Prinsip Tauhid bisa dimaknakan sebagai dimensi yang bersifat vertical yaitu Allah sebagai Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku seseorang sebagai khalifah, seseorang makhluk harus benar-benar tunduk patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak-Nya. Jenis penyerahan diri seorang pedagang kepada Allah bermacam-macam, bisa berupa doa, bersedekah dan menjalankan sholat lima waktu, selain itu juga berdagang dengan di niatkan kapada Allah SWT.

Sama halnya dengan pedagang kaki lima yang berada di pasar malam semangat dalam, dalam berdagang sepuluh pedagang menyatakan maka mereka selalu menanamkan rasa syukur niat kepada allah, shalat dan shadaqah. Selain itu juga sebagai pedagang yang tunduk kepada Allah, maka mereka tidak akan menimbun kekayaan dengan keserakahan, dan tidak pula semata-mata mencari keuntungan saja dengan menghalalkan segala cara dan merugikan orang lain, seharusnya dia sadar maka dalam kekayaan yang dimiliki hana titipan dan bersifat sementara. Dalam transaksi yang dilaksanakan oleh pedagang, dari sepuluh pedagang dalam transaksinya Rian, Udin, dan Rahman memilih menaikkan harga kepada pembelinya jika ia berasal dari anak-anak. meskipun tidak diketahui harga yang dinaikan masih

¹² Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Hal. 93.

¹³ Wawancara dengan K.H. Haderani, Ulama Fiqih Komplek Griya Permata Handil Bakti, 23 Juni 2021

terbilang wajar atau tidak, tetapi selayaknya pedagang menaikkan harga tidak keluar dari harga wajar yang bisa merugikan pembeli.

b. Ditinjau dari Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini bagian dari tuntunan bagi para pelaku bisnis untuk memperlakukan pembeli sesuai dengan haknya tanpa merugikan. Seperti halnya pedagang kaki lima yang berada di pasar malam semangat dalam masih ada sebagian pedagang yang dalam transaksinya membedakan penentuan harga antara pembeli dilihat dari mana berasal.

Ibas, Rahman, dan Udin, mereka menyatakan maka jika pembeli dewasa maka harga yang diberikan akan standar namun jika pembeli berasal dari anak-anak maka harga akan sedikit dinaikan. Berbeda lagi dengan delapan pedagang lainnya yang dalam transaksinya memilih tidak pernah membedakan harga baik pembeli dewasa maupun pembeli anak-anak.

Meskipun pernyataan di atas tidak bisa dikatakan pedagang berlaku tidak adil atau sebaliknya, namun transaksi yang tidak adil pada hakikatnya memang harus di hindari bagi para pelaku bisnis. Sebagai salah satu contoh Allah SWT memperingatkan maka pelaku bisnis agar menyempurnakan takarannya dalam Q.S Al-Isra ayat 3

Maknaya: "sempurnakanlah takaranmu apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya."¹⁴

c. Ditinjau dari prinsip kejujuran

Kejujuran bagian dari syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat intensional menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda: *"seorang pedagang yang jujur pada hari bangkit kelak akan dibangkitkan dan dikumpulkan Bersama para shiddiqin serta para syuhada."¹⁵*

Jujur bagian dari salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap pedagang dalam melakukan usahanya, karena dengan kejujuran akan melahirkan kepercayaan para pembeli untuk membeli dagangannya. Dan menuntut kemungkinan para pembeli juga akan membelinya lagi di lain hari.

Seperti yang dinyatakan para pedagang kaki lima di pasar malam semangat dalam yaitu; Tasman, Ancau Budi Sunar, Asih, dan Ancau. Dalam transaksinya mereka tidak pernah membedakan harga dengan para pembeli, baik itu pembeli dewasa maupun anak-anak. Berbeda dengan Rahman Udin, dan Ibas, dalam transaksinya mereka memilih membedakan harga dengan pembeli dewasa dan anak-anak.

d. Berprilaku baik dan simpati

Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik dan simpatik, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ali' Imran ayat 159:

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hal.285.

¹⁵ Imam Al- Ghazali, *Ihya 'Ulumiddin*, Hal. 93.

Maknanya: *"Sekiranya engkau bersikap keras hati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu"*.¹⁶

Jadi dalam kegiatan perdagangan maupun pemasaran seseorang harus berperilaku baik dan simpatik agar disukai oleh orang banyak termasuk konsumen.

- e. Ditinjau dari larangan mengambil kesempatan dalam kesempitan

Pedagang yang tidak bermoral dan tipis imannya senantiasa mengambil kesempatan dari kelemahan dan kekurangan orang lain dengan memakai berbagai cara, agar bisa meraih keuntungan yang besar. Sama halnya dengan Rahman, Ibas, dan Udin, dalam melakukan transaksinya mereka membedakan harga dengan melihat penduduk dewasa atau bukan, jika yang membeli yaitu pembeli anak-anak maka mereka mengambil kesempatan dengan menaikkan harganya lebih tinggi dibandingkan dengan pembeli dewasa.

3. Analisis kaidah fiqhiyah tentang bisnis

Maknanya: *"Manfaat suatu benda bagian dari faktor ganti kerugian (yang ditanggung)"*¹⁷

Berlandaskan kaidah di atas, sisi praktik penentuan harga yang dilaksanakan oleh Ibas, Udin, dan Rahman yaitu dengan membedakan harga jual antara pembeli dewasa dan anak-anak dengan tujuan akan selalu menbisakan keuntungan bagian dari hal yang keliru, karena suatu usaha atau berdagang akan selalu untung juga dilarang dalam Islam. Sebab adakalanya juga menderita kerugian. Dan yang paling utama yaitu berpegang Rahman pada prinsip etika bisnis dengan tidak melakukan penipuan, berlaku adil serta terbebas dari gharar. Penentuan harga yang dilaksanakan oleh Ibas, Rahman, Udin masih timpang dengan aturan Islam. Hal ini menunjukkan dilanggarnya prinsip *al-kharaj bi al-daman* dan prinsip *al-ghurmu bi al-ghunmi*.

PENUTUP

Berlandaskan analisis data yang peneliti lakukan, maka bisa di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan harga yang dilaksanakan oleh pedagang kaki lima di pasar malam semangat dalam di dasarkan pada kesepakatan para pedagang melalui Persatuan Pedagang Mainan yang diketahui oleh dinas pengelolaan UPT Handil Bakti. Pada kesepakatan tersebut setiap Persatuan Pedagang Mainan menetapkan harga maksimal dan minimal dari tiap barang yang diperdagangkan, akan tetapi selisih harga antar pedagang tidak jauh berbeda. Penentuan harga tersebut juga disebabkan karena beberapa factor yaitu; permintaan, persaingan, biaya, tujuan pelaku usaha dan pengawasan pemerintah. Namun selain itu juga masih ada sebagian pedagang yang

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hal.71.

¹⁷ Muhammad Bakar Ismail, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al-Taujih*, Hal.208.

- menetapkan harga dengan melihat darimana pembeli berasal.
2. Pandangan ekonomi syariah terhadap penentuan harga yang dilaksanakan oleh pedagang mainan kaki lima di pasar mala semangat dalam Handil Bakti dalam penerapannya sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, namun ada sebagian kecil pedagang yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Hal ini dilandaskan pada hasil wawancara terhadap responden pedagang mainan kaki lima dengan mengambil sampel 3 orang pedagang mainan, dan hasilnya hanya 1 orang dinyatakan tidak adil serta tidak jujur dalam menetapkan harga karena membedakan harga antara pembeli dewasa dan pembeli anak-anak tanpa sepengetahuan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Ancau, *Pedagang kaki lima, "wawancara"*, pada tanggal 9 Juni 2021, pukul 11 WITA

Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Hal. 93.

Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), Hal. 39.

Imam Al- Ghazali, *Ihya 'Ulumiddin*, Hal. 93.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hal. 285.

Muhammad Bakar Ismail, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al-Taujih*, Hal. 208.

Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh, "*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian*". *Iqtishoduna*. Vol. 6 No. 2, 2015, 13. www.iainsyarifuddin.ac.id, diakses 07 Juni 2021, pukul 06. 35 WITA.

Muhammad, *Pradigma, metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Hal. 49-50

Notoadmodjo Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 32.
Sri Ramadhan, "*Pengaruh Harga Psikologis Terhadap Etika Bisnis*". *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, Vol. 1 No. 1, 2016, <https://journal.febi.uinib.ac.id>, diakses 13 Februari 2021, pukul 6.41 WITA

Sugiyono, Soekidjo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hal. 31

Sunaryo, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: Erlangga, 2001), Hal. ix.

Wawancara dengan Anak Pembeli Mainan, ", pada tanggal 9 Juni 2021, pukul 11 WITA

Wawancara dengan K.H. Haderani, Ulama Fiqih Komplek Griya Permata Handil Bakti, 23 Juni 2021

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Robbani Press, (1997), Hal. 293